

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Komunikasi merupakan salah satu syarat terjadinya interaksi sosial. Hal paling utama dan yang terpenting dalam komunikasi antar individu dengan individu lain yaitu adanya kontak sosial. Kontak sosial yang dibangun dalam hubungan bermasyarakat tidak hanya sekedar melalui interaksi atau hubungan fisik saja, tetapi saat ini kontak sosial dapat terjalin tanpa harus menyentuh secara fisik melainkan dengan menggunakan teknologi. Komunikasi yang terjalin dalam kelompok sosial masyarakat salah satunya adalah bertukar dan berbagi informasi.

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri, Filsuf ternama *Aristoteles* yang menyatakan bahwa “Manusia adalah makhluk sosial yang hidup bermasyarakat” (*Zoon Politicon*)¹. Oleh sebab itu setiap manusia yang hidup membutuhkan manusia yang lainnya untuk dapat berinteraksi satu sama lainnya. Interaksi yang dibangun tersebut terjadi dengan adanya suatu komunikasi yang terjalin secara terus menerus dari waktu ke waktu sehingga terjalinlah suatu hubungan yang baik dalam kehidupan bermasyarakat.

Kehidupan sosial masyarakat saat ini telah didukung dengan berkembangnya teknologi informasi. Sehingga makna dari *zoon politicon*

¹anwarabdi.wordpress.com/tag/manusia-sebagai-makhluk-sosial/2012/, di akses pada 15 Juli 2014

(manusia adalah makhluk sosial) memiliki hubungan yang erat dengan teknologi. Bahwa dengan keberadaan teknologi pada saat ini, membuat manusia sebagai makhluk sosial yang hidup bermasyarakat menjadi berfikir berinovasi untuk mengembangkan dan mengkreasikan cara berkomunikasi yang kreatif dan dapat diterima oleh masyarakat di seluruh dunia, oleh sebab itu manusia sangat membutuhkan teknologi.

Segala jenis komunikasi yang dibangun dalam masyarakat tanpa disadari mengalami perubahan, baik dalam penyampaian maupun dalam cara berkomunikasi. Sehingga terbentuklah ruang komunikasi yang bebas dan terbuka. Hal ini tentu saja sudah menjadi perhatian bagi semua orang di seluruh dunia dalam cara berkomunikasi, karena hal tersebut merupakan salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahkan dari setiap segi kehidupan dalam hubungan bermasyarakat.

Pemanfaatan teknologi untuk berkomunikasi itu juga sangat mendukung dunia bisnis. Di era perdagangan bebas ASEAN seperti saat ini membuat masyarakat di seluruh wilayah tanah air harus mempersiapkan sebuah komunitas yang terintegrasi dan menyatu dalam hubungan kemitraan dengan mengedepankan penggunaan teknologi informasi. Tujuan dari pembentukan komunitas ASEAN adalah untuk merubah dan mengembangkan inovasi-inovasi yang positif dan signifikan menuju tahapan baru yang lebih integratif dan berwawasan ke depan dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi informasi.

Indonesia sebagai salah satu negara terbesar yang masyarakatnya menggunakan teknologi saat ini jumlahnya semakin meningkat. Hal tersebut menyebabkan produsen sebagai pihak penyedia sarana dan layanan teknologi semakin berinovasi untuk mengembangkan layanannya. Inovasi tersebut menimbulkan adanya perubahan atau penambahan fungsi komunikasi.

Komunikasi yang dilakukan semua orang di seluruh dunia dilaksanakan secara bebas dan terarah. Karena komunikasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap orang yang tidak dapat dipisahkan. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar negara yang mengaturnya, tertuang dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”

Pasal 28F ini baru dicantumkan dalam perubahan amandemen yang ke-2 (dua) pada sidang tahunan 2000, tanggal 7-18 Agustus 2000. Saat ini sudah terjadi 4 (empat) kali amandemen, berbagai faktor yang mendasari perubahan amandemen UUD 1945, yaitu salah satu tuntutan Reformasi pada tahun 1998. Latar belakang tuntutan perubahan UUD 1945 antara lain karena pada masa Orde Baru, kekuasaan tertinggi ada di tangan MPR.

Tujuan perubahan UUD 1945 waktu itu adalah menyempurnakan aturan dasar seperti tatanan negara, kedaulatan rakyat, HAM, pembagian kekuasaan, eksistensi negara demokrasi dan negara hukum, serta hal-hal lain yang sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa. Perubahan UUD 1945 dengan kesepakatan di antaranya tidak mengubah Pembukaan UUD 1945, tetap mempertahankan susunan kenegaraan kesatuan atau selanjutnya lebih dikenal sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta mempertegas sistem pemerintahan presidensial.

Adanya amandemen dalam Undang-Undang Dasar 1945 semakin memfasilitasi masyarakat untuk dapat bertukar dan berbagi informasi. Pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono penggunaan dan pemanfaatan ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2010 membawa bangsa Indonesia untuk lebih mengedepankan teknologi informasi demi mencapai persaingan bisnis internasional.

Setiap negara wajib memiliki strategi khusus untuk menghadapi setiap perubahan dan inovasi yang hadir secara signifikan. Indonesia memiliki ketentuan-ketentuan dalam setiap regulasi terkait dengan pemanfaatan teknologi meliputi :

1. Berkaitan dengan kegiatan berbagi informasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

2. Berkaitan dengan kegiatan usaha dan perdagangan secara elektronik diatur dalam Undang –Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 Tentang Telekomunikasi
4. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi
5. Pengaturan mengenai penggunaan domain dan situs diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 28/PER/M/KOMINFO/09/2006 Tentang Pengguna nama Domain *go.id* Untuk Situs Web Resmi Pemerintahan Pusat dan Daerah

Keberadaan hak yang dimiliki oleh setiap orang untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi, mencerminkan bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang menghargai adanya kebebasan dan keterbukaan informasi. Arti kebebasan disini bukan dilakukan dengan tanpa aturan. Akan tetapi kebebasan dengan maksud sesuai tata cara yang berlaku dan dilakukan berdasarkan aturan yang telah ditentukan, sesuai dengan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Di Indonesia regulasi yang mengatur mengenai teknologi informasi sebagai payung hukum yang mengakomodirnya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan yang menjadi dasar hukum dalam pengelolaan

situs tertuang dalam Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

Teknologi informasi bukan hanya sekedar berupa teknologi komputer, tetapi juga mencakup teknologi komunikasi. Dengan kata lain teknologi informasi merupakan gabungan dari teknologi komputer dan teknologi komunikasi. Sehingga dari pernyataan tersebut dapat ditarik definisi mengenai teknologi informasi. Teknologi informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu.

Revolusi media massa telah melahirkan media baru yang biasa disebut sebagai media sosial. Media sosial adalah sebuah media online, dimana para pengguna dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi. Media sosial ini meliputi beberapa jenis yaitu blog, jejaring sosial dan dunia virtual. Media sosial tersebut merupakan bentuk yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.²

Andreas Kaplan dan *Michael Haenlein* mendefinisikan media sosial sebagai "sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang membangun di atas dasar ideologi dan teknologi Web 2.0, yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*³".

Menurut *Andreas Kaplan* dan *Michael Haenlein* ada 6 (enam) jenis media

²Wikipedia/media.sosial. di akses pada 08 Agustus 2014

³Kaplan Andreas M., Haenlein Michael, (2010), *Users of the world, unite! The challenges and opportunities of social media*, Business Horizons, Vol. 53, Issue 1 (page 61)

sosial, yaitu *website*, *Blog*, *Microblog*, konten, situs jejaring sosial, *Virtual Game World* dan *Virtual Social World*. Masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan untuk membantu dalam mengembangkan inovasi dan kreasi manusia.

Pada zaman modern ini telah banyak alat komunikasi yang digunakan oleh masyarakat sebagai media dalam interaksi sosial. Salah satunya adalah media sosial yang penggunaannya didominasi oleh kalangan anak muda sebagai pemeran utama dalam mengembangkan berbagai terobosan dalam pemanfaatan teknologi informasi. Demikian mudah interaksi sosial dijalin melalui media sosial, maka komunikasi dua arah yang dilakukan oleh dua orang atau lebih pada wilayah yang berbeda namun tidak terbatas waktu dan tempat dapat dilakukan dengan bebas dan terbuka.

Komunikasi dua arah ini bisa menjadi bersifat privat dan terbuka, dikatakan privat berarti bahwa komunikasi tersebut dilakukan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi saja, contohnya *e-mail*. Dan jika bersifat terbuka berarti komunikasi tersebut dilakukan pada ruang yang lebih luas lagi dan biasanya lebih ditujukan untuk kepentingan publik, contohnya koran yang berbentuk elektronik yang menghubungkan penyedia informasi dengan penerima informasi yaitu masyarakat. Pada ruang komunikasi yang bersifat terbuka, sering tidak disadari bahwa ada norma-norma yang mengikat interaksi tersebut, yaitu norma hukum.

Norma hukum disini memiliki peran yang penting yaitu untuk mengantisipasi dalam perkembangan ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI (IPTEK) yang semakin luas dan semakin bebas. Dengan adanya aturan hukum yang mengakomodir maka dapat membatasi dan mengurangi berbagai macam kegiatan terlarang. Contohnya perdagangan perempuan secara elektronik dan prostitusi dalam dunia maya.

Lembaga pemerintahan yang berwenang dalam menangani segala hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan teknologi dan informasi adalah Menteri Komunikasi dan Informatika berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan transaksi elektronik. Namun dalam pelaksanaannya tidak semua daftar situs/domain yang termasuk kedalam bentuk media sosial menjadi kewenangan Menteri Komunikasi dan Informatika (menkominfo) dalam memblokir ataupun menutup akses tersebut secara sepihak.

Meskipun didukung dengan alasan dan bukti adanya suatu pelanggaran tertentu dalam penggunaannya, tetapi baik secara langsung maupun tidak langsung menkominfo telah mengeluarkan suatu keputusan yang menurut masyarakat banyak sebagai pengguna dirasa tidak transparan dalam mengambil dan menentukan keputusan tersebut.

Jika di ibaratkan seseorang yang dengan sengaja melakukan suatu tindak pidana pencurian data penting dalam suatu perusahaan tetapi pimpinan perusahaan menjatuhkan sanksi kepada semua karyawannya,

padahal belum tentu yang melakukan perbuatan tersebut adalah karyawan perusahaan ataupun orang diluar perusahaan.

Terdapat satu contoh kasus mengenai penggunaan media sosial yang dikutip dari *inet.detik.com* yang di publikasikan pada Rabu, 15 Mei 2014 Pkl. 10.09 WIB. Dalam isi artikel tersebut menyatakan bahwa pemblokiran situs *vimeo* yang dilakukan oleh tim TRUST+ masih harus diterima dengan mentah-mentah karena masih belum ditemukan apa yang menjadi tolak ukur sehingga bisa menentukan isi atau konten dari sebuah situs tersebut mengandung konten yang negatif atau tidak.

TRUST+ adalah suatu sistem yang menerapkan mekanisme kerja server pusat yang akan menjadi acuan dan rujukan kepada seluruh layanan akses informasi publik (fasilitas bersama), serta menerima informasi-informasi dari fasilitas akses informasi publik untuk menjadi alat analisa dan *profiling* penggunaan internet di Indonesia.⁴

Vimeo merupakan salah satu media sosial berbagi video yang baru-baru ini di blokir oleh menkominfo karena tedapat beberapa konten pornografi, dan jika dilihat dari sisi lain bahwa masih banyak jenis media berbagi video yang lainnya yang sama tetapi tidak diblokir. Sehingga dalam hal ini pihak ke tiga atau pihak pengguna harus menerima sanksi pemblokiran dari tim TRUST+ yang masih belum jelas hal-hal apa saja yang menjadi alasan pemblokiran *Vimeo* tersebut.

⁴trustpositif.go.iddi akses pada 15 September 2014

Berdasarkan kasus tersebut diatas, maka dalam penggunaan media sosial yang salah dapat membahayakan dan dapat menimbulkan dampak negatif, baik bagi pengguna maupun bagi penyelenggara media sosial. Dalam hal ini menteri komunikasi dan informatika sebagai pihak yang memiliki kewenangan dalam kebijakan penggunaan dan penyelenggaraan media elektronik justru malah memblokir dan menutup secara sepihak. Tanpa pemberitahuan dan informasi terlebih dahulu kepada masyarakat sebagai pengguna.

Seharusnya sebagai lembaga yang mengatasi dan mengatur mengenai tata kelola dan penyelenggaraan teknologi, bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan. Bukan malah membuat suatu kebijakan yang seolah-olah hanya mendahulukan kepentingan satu pihak saja. Sehingga dirasa tindakan dan keputusan pemerintah dalam hal ini tidak transparan dan tidak sesuai dengan salah satu asas yaitu pemerintahan yang baik (*Good Governance*), karena hal tersebut sangat jauh tidak mencerminkan suatu pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kebijakan nasional khususnya dalam penyelenggaraan teknologi dan informasi.

Menteri komunikasi dan informatika belum lama ini mengeluarkan kebijakan terbaru dalam bentuk peraturan menteri, yang dimana isi dari kebijakan tersebut adalah mengenai penanganan situs internet bermuatan negatif yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penangan Situs Internet Bermuatan Negatif. Dalam hal ini menkominfo tidak menjelaskan secara


spesifik segala sesuatu yang bermuatan negatif, baik dalam bentuk gambar, suara, warna ataupun bentuk lainnya yang dikategorikan sebagai sesuatu yang negatif, sehingga disini tidak ada kejelasan dan juga tidak adanya keterbukaan informasi jika segala sesuatunya dibatasi. Seharusnya jika ingin membatasi hak asasi manusia harus dalam taraf Undang-Undang, bukan melalui peraturan menteri.

Berdasarkan fakta yang telah dipaparkan diatas, jelas terdapat adanya kesenjangan antara norma hukum/kaidah atau aturan hukum dengan fakta yang terjadi dalam masyarakat (*das sein* dan *dass sollen*). Dimana pejabat publik melalui menkominfo membuat suatu peraturan dalam bentuk peraturan menteri, dengan adanya ketidakjelasan substansi dalam Pasal 10 Peraturan Menteri Telekomunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif yang berbunyi “Pelaporan dari masyarakat dapat dikategorikan sebagai pelaporan mendesak apabila menyangkut privasi, pornografi anak, kekerasan, suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), dan/atau muatan lainnya yang berdampak negatif yang menjadi keresahan masyarakat secara luas.” Adanya ketidakjelasan tersebut dapat membuat multi tafsir karena tidak ada ukuran secara jelas apa yang menjadi parameter dalam kategori-kategori tersebut.

Kenyataan yang terjadi dapat dilihat dari sikap pemerintah dengan mengeluarkan suatu keputusan (*beschikking*) untuk memblokir salah satu media sosial (contohnya *vimeo*), dengan alasan situs tersebut memuat

konten negatif. Hal tersebut sudah jelas sangat mencerminkan sikap pemerintah yang tidak transparan dan terbuka sebagai penyelenggara teknologi informasi. Seharusnya ada hubungan hukum yang berkesinambungan antara ketiganya supaya tidak terjadi adanya kesewenang-wenangan dan ketidakjelasan aturan hukum.

Jika di ilustrasikan dalam gambar, sebagai berikut:



Berdasarkan latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas, sangat menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut dan penulis tertarik untuk menyusun skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SITUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLA DOMAIN DIHUBUNGAN DENGAN PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 19 TAHUN 2014 TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN NEGATIF *JUNCTO* UU NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dirumuskan hal-hal apa saja yang menjadi identifikasi masalah, yaitu:

1. Bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna situs yang haknya dirugikan oleh penyelenggara teknologi informasi?
2. Bagaimana kewenangan dan tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan situs domain yang diblokir berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif?
3. Apakah dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah dalam memblokir situs domain dapat memberikan perlindungan hukum bagi pengguna dan pemilik situs domain?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi pengguna situs yang haknya dirugikan oleh penyelenggara teknologi informasi;
2. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan dan tanggung jawab pemerintah terhadap situs domain yang diblokir berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Bermuatan Negatif; dan

3. Untuk mengetahui apakah dengan dikeluarkannya keputusan pemerintah dalam memblokir satu situs domain sudah dapat memberikan suatu perlindungan hukum bagi pengguna ataupun pemilik situs domain.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kegunaan dari penulisan ilmiah ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Praktis

Dengan dibuatnya karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat memberikan masukan-masukan yang berguna dalam mempelajari Hukum Teknologi Informasi serta pemerintah sebagai pejabat publik yang mengelolanya dan juga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan perbaikan Ilmu Hukum, terkait Hukum Teknologi Informasi Indonesia, khususnya dalam pengelolaan daftar website/domain.

2. Kegunaan Akademis

Dengan dibuatnya karya tulis ilmiah ini, penulis berharap hasilnya dapat menjadi suatu dokumen akademik yang berguna untuk dijadikan sebagai salah satu bahan acuan. Dan secara khusus dapat memberikan pengetahuan yang bermanfaat bagi mahasiswa yang sedang belajar, dan secara umum dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi masyarakat, untuk membantudalam menghadapi tantangan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis yang ada pada karya tulis ilmiah ini dimaksudkan untuk memberikan batasan-batasan atau gambaran serta pengertian yang akan digunakan dalam penulisan ini. Berikut teori-teori yang menjadi batasan penulisan ini :

1) Teori Perlindungan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum. Maka dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur paling utama dalam suatu negara. Negara wajib menjamin hak-hak setiap warga negaranya, termasuk hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum sebagai suatu cerminan terhadap diakuinya harkat dan martabat warga negara sebagai manusia.

Fitzgerald, menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan

cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.⁵ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.⁶ Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.⁷ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.⁸

Menurut pendapat Philipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.⁹

2) Teori Keputusan Pemerintah atau Penetapan (*Beschikking*)

Ada beberapa teori yang paling sering digunakan dalam mengambil kebijakan yaitu :

- a. Teori Rasional Komperhensif, teori ini menuntut hal-hal yang tidak rasional dalam diri pengambil keputusan.

⁵ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53.

⁶ *Ibid*, hlm.69.

⁷ *Ibid*, hlm.54.

⁸ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung, Alumni, 1991, hlm. 55

⁹ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 2.

Asumsinya adalah seorang pengambil keputusan memiliki cukup informasi mengenai berbagai alternatif sehingga mampu meramalkan secara tepat akibat-akibat dari pilihan alternatif yang ada, serta memperhitungkan asas biaya manfaat dan mempertimbangkan banyak masalah yang saling berkaitan. Pengambil keputusan sering kali memiliki konflik kepentingan antara nilai-nilai sendiri dengan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat. Karena teori ini mengasumsikan bahwa fakta-fakta dan nilai-nilai yang ada dapat dibedakan dengan mudah, akan tetapi kenyataannya sulit membedakan antara fakta dilapangan dengan nilai-nilai yang ada.

- b. Teori Inkremental, teori ini dalam mengambil keputusan dengan cara menghindari banyak masalah yang harus dipertimbangkan dan merupakan jalan yang sering ditempuh oleh pejabat-pejabat pemerintah dalam mengambil keputusan.
- c. Teori Pengamatan Terpadu (*Mix Scanning Theory*) seperti yang dikemukakan oleh ahli sosiologi organisasi *Aitai Etzioni* yaitu pengamatan terpadu (*Mixid Scanning*) sebagai suatu pendekatan untuk mengambil keputusan baik yang bersifat fundamental maupun inkremental. Keputusan-keputusan inkremental memberikan arahan dasar dan

melapangkan jalan bagi keputusan-keputusan fundamental sesudah keputusan-keputusan itu tercapai.

Dalam Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan dan/atau Ketetapan adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dan badan hukum perdata.

3) Teori Komunikasi

Teori norma budaya (*Cultural Norms Theory*), menurut Melvin DeFleur hakikatnya adalah bahwa media massa melalui penyajiannya yang selektif dapat menimbulkan kesan yang oleh masyarakat disesuaikan dengan norma-norma dan nilai budayanya.¹⁰

Teori *Shannon* dan *Weaver* (1949), teori ini merupakan teori matematis dalam komunikasi, karena bersifat linear dengan arah yang tertentu dan tetap yaitu dari sumber (komunikator) kepada penerima (komunikan). Salah satu unsur dalam teori ini adanya sumber gangguan (*noisei*) yang senantiasa ada dalam kehidupan sehari-hari.

Teori *Wilbur Schramm* (1977), salah satu unsur yang menonjol peranannya bagi teknologi pendidikan adalah media. *Schramm*

¹⁰Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa* Edisi Kedua, Jakarta: Erlangga, 1987.

merupakan ahli komunikasi yang paling vocal dalam usahanya mengaplikasikan teori, model dan hasil penelitian tentang media ke dalam bidang pendidikan yang merupakan garapan Teknologi Pendidikan.¹¹

2. Kerangka Konseptual

Batasan-batasan serta pengertian yang akan digunakan oleh penulis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut :

- 1) Hukum adalah himpunan aturan yang diciptakan berwenang dan bertujuan mengatur tata kehidupan bermasyarakat, serta mempunyai ciri memerintah dan melarang serta sifatnya memaksa dengan menjatuhkan sanksi hukuman bagi si pelanggar hukum.¹²
- 2) Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non-elektronik.¹³
- 3) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan,

¹¹Rusman, Deny Kurniawan, Cepi Riyana, *Pembelajaran Berbasis TIK*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

¹²R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008, hlm.23.

¹³Pasal 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi.

- 4) Nama Domain adalah alamat internet penyelenggara negara, orang, badan usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet.
- 5) Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pemerintah adalah Menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh Presiden.
- 6) Menurut Pasal 1 Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif. Menteri adalah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode yuridis normatif yakni penelitian untuk mengetahui bagaimana hukum positifnya mengenai suatu hal, peristiwa atau masalah

¹⁴Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm 35.

tertentu.¹⁵ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan peristiwa yang sedang diteliti dan kemudian menganalisisnya berdasarkan fakta-fakta berupa data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁶ Dalam penelitian ini, penulis akan mencoba menggambarkan situasi dan kondisi perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai pengguna situs dan kewenangan pemerintah dalam pengelolaan dan penyelenggaraan teknologi informasi, ke dalam bentuk fakta seakurat mungkin untuk kemudian dianalisis menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*),¹⁷ dengan tujuan mendekati kepada gambaran masalah serta mempermudah dalam analisis penyelesaian masalah menjadi komperhensif dan akurat. Pendekatan perundang-undangan digunakan berkenaan dengan peraturan hukum yang mengatur penyelenggaraan teknologi informasi dan kewenangan

¹⁵Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*: Jakarta: UI Press, 1998, hlm.45.

¹⁶*Ibid*, hlm. 10.

¹⁷Johny Ibrahim, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum*, Surabaya: Putra Media Nusantara dan ITS Press, 2009, hlm. 302.

pemerintah dalam mengelola teknologi informasi. Kemudian pendekatan konseptual digunakan berkenaan konsep-konsep yuridis yang berkaitan dengan prinsip keterbukaan (*transparency*) dan akuntabilitas yang harus diperhatikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara teknologi informasi. Pada khususnya tetap memperhatikan prinsip keterbukaan informasi demi terselenggaranya tata kelola teknologi secara nasional.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder. Dalam buku Penelitian Hukum karangan Peter Mahmud Marzuki, mengatakan bahwa pada dasarnya penelitian hukum tidak mengenal adanya data, sehingga yang digunakan adalah bahan hukum dalam hal ini bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoratif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹⁸ Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks yang ditulis para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dengan jalan membaca peraturan perundang-undangan, mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat para ahli, maupun literatur-literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan yang dibahas. Dari data tersebut kemudian dianalisis dan dirumuskan sebagai data penunjang dalam penelitian ini. Data sekunder diperoleh dengan cara studi kepustakaan yang terdiri dari:

- 1) Data sekunder bahan hukum primer, yaitu bahan yang sifatnya mengikat masalah-masalah yang akan diteliti, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan hukum dan penyelenggaraan teknologi informasi, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan Peraturan Menteri Nomor 19

¹⁸*Ibid.*, hlm 141.

Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif.

- 2) Data sekunder bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terutama adalah buku teks, karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum. Penulis akan menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku ilmiah, baik dari kalangan hukum maupun kalangan lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik bahasan yang sedang penulis kaji.
- 3) Data sekunder bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus bahasa, kamus hukum, majalah, media massa, dan lain sebagainya.

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis terhadap data yang digunakan adalah kualitatif. Menurut Sunaryati Hartono, pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran (interpretasi) hukum yang dikenal, seperti penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan

sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran fungsional, ataupun penafsiran futuristik.¹⁹

G. Sistematika Penulisan

Pembahasan skripsi ini secara garis besar dibagi dalam beberapa bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, yang terdiri dari Sifat Penelitian, Pendekatan Penelitian, Jenis Data, serta Teknik Penggumpulan Data dan Sistematika Penelitian.

BAB II: TEORI TENTANG TATA KELOLA DALAM PEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI UPAYA PENYELENGGARAAN KEGIATAN MENKOMINFO

Berisi mengenai teori-teori pendukung tentang tata kelola dalam pemerintahan yang baik sebagai upaya penyelenggaraan kegiatan yang dilakukan oleh menteri komunikasi dan informatika.

BAB III: PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENGGUNA SITUS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH TERHADAP PENGELOLA DOMAIN DI INDONESIA

Berisi mengenai objek penelitian yang akan diteliti yakni perlindungan hukum yang diberikan bagi pengguna situs serta mengkaji mengenai kewenangan pemerintah dalam mengelola domain di Indonesia.

¹⁹Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20*. Bandung: Alumni, 1994, hlm. 140.

**BAB IV: ANALISIS TERHADAP KEWENANGAN MENKOMINFO
DIKAITKAN DENGAN PERATURAN MENKOMINFO NO.19 TAHUN
2014 TENTANG PENANGANAN SITUS INTERNET BERMUATAN
NEGATIF *JUNCTO* UU No. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

Berisi mengenai jawaban-jawaban atas permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi mengenai pemerintah dalam menggunakan kewenangannya untuk mengatur transaksi elektronik dan tolak ukur yang digunakan dalam pengelolaan situs domain berdasarkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 19 Tahun 2014 Tentang Penanganan Situs Internet Bermuatan Negatif dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan penulis menarik beberapa simpulan yang merupakan jawaban atas identifikasi masalah setelah melalui proses analisis. Penulis pun memberikan beberapa rekomendasi atau saran yang bersifat kongkrit, dapat terukur dan dapat diterapkan.